

GERAKAN -- PILAH DAN OLAH SAMPAH -- DARI SUMBER

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0069, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0069 TAHUN 2026 TENTANG LOKASI PERCONTOHAN GERAKAN PILAH DAN OLAH SAMPAH DARI SUMBER PADA WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber serta mewujudkan penatakelolaan lingkungan berbasis pengurangan sampah dari sumber melalui partisipasi aktif masyarakat, dunia pendidikan, instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, perlu adanya penetapan wilayah atau lingkungan sebagai contoh dalam pengelolaan sampah, penetapan dimaksud bertujuan sebagai contoh dalam penerapan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Percontohan Gerakan Pilah dan Olah Sampah Dari Sumber Pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU Nomor 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 1 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; Permen LH No. 4 Tahun 2021; Permen LH/PKLH No. 5 Tahun 2025; Perda No. 4 Tahun 2019; Pergub No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 102 Tahun 2021; Pergub No. 57 Tahun 2022;
- Keputusan ini Menetapkan lokasi percontohan Gerakan Pilah dan Olah Sampah dari Sumber di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 serta mengamanatkan pelaksanaan program oleh unit kerja pemerintah, instansi, pengelola kawasan, dan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2026
- Lamp : 32 hlm